



**PENYULUHAN HUKUM PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
UNTUK MEWUJUDKAN LINGKUNGAN AMAN DAN NYAMAN DI DESA
BATULAYAR KECAMATAN BATULAYAR KABUPATEN LOMBOK BARAT**

Bahri Yamin¹, Anies Prima Dewi², Siti Ainun Fadilah³, Suryani⁴, Sumantia⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Kota Mataram, Indonesia

Corresponding Autors Email : anieskardin@gmail.com

Informasi Artikel

Abstrak

Article History :

Dikirim tanggal : 24 Juli 2023
Revisi Pertama : 27 Juli 2023
Dipublikasikan : 30 Juli 2023

Kata Kunci :

- Peran Masyarakat
- Perlindungan Anak
- Kekerasan Seksual

Batulayar merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Batulayar, kabupaten Lombok Barat, provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Desa ini sebagian besar penduduknya bersuku sasak. Yang dimana desa ini merupakan desa yang berada di wilayah Lombok barat, Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan sumber dari Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), data kasus di 2023 ada banyak terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurut data pada tahun 2022, mencapai 171 kasus atau tujuh persen dari total jumlah pernikahan. Total kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2023 ini sebanyak 65 kasus. Dengan rincian, 22 kasus pernikahan usia anak, 34 kasus anak, serta 43 kekerasan pada perempuan.

Berbagai permasalahan yang terjadi, tentunya membutuhkan solusi agar kekerasan seksual pada anak usia dini tidak terjadi kembali. Mitra kegiatan pengabdian masyarakat adalah pemerintah desa dasan baru Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilatar belakangi oleh situasi dan kondisi wilayah mitra sebagai desa pemekaran, masih terkendala dalam hal meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat terkait upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak.

A. Pendahuluan

Tindak kekerasan seksual pada anak usia dini adalah bentuk kekerasan yang melibatkan anak di bawah umur dalam segala bentuk aktivitas seksual yang tidak sesuai dengan norma sosial dan hukum. Bentuk kekerasan ini dapat berupa penetrasi, sentuhan, atau kontak fisik yang tidak sesuai dengan usia dan persetujuan anak. Kekerasan seksual pada anak usia dini dapat dilakukan oleh orang yang dikenal oleh anak, seperti orang tua, saudara, atau guru, serta dapat terjadi di berbagai tempat, seperti di rumah, sekolah, atau lingkungan sosial anak. Tindak kekerasan seksual pada anak usia dini dapat berdampak pada kondisi fisik, emosional, dan psikologis yang serius, termasuk stres, depresi, guncangan jiwa, dan rasa bersalah. Kekerasan seksual pada anak usia dini juga dapat mengakibatkan trauma yang berkepanjangan dan mempengaruhi perkembangan anak di masa depan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan pendidikan seks yang tepat dan kesadaran kepada anak usia dini tentang kekerasan seksual agar mereka dapat melindungi diri dari ancaman kekerasan seksual.

Berdasarkan Hasil observasi kasus kekerasan seksual pada anak usia dini di Batulayar, Lombok Barat menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak di wilayah ini sangat serius dan memerlukan perhatian khusus. Adapun kronologis kekerasan seksual pada anak usia dini di salah satu desa di kabupaten Lombok barat,

Seperti kasus yang terjadi tahun 2023 di kecamatan Batulayar, di mana empat anak yang rentang usianya 5-9 tahun dilaporkan menjadi korban pelecehan yang dilakukan tetangga mereka yang berusia 50 tahunan, dengan diiming-imingi akan dipinjami ponsel. Kasus ini pun menambah rentetan pertanyaan kelayakan Lobar yang dinobatkan sebagai Kabupaten Layak Anak.

Berbagai permasalahan yang terjadi, tentunya membutuhkan solusi agar kekerasan seksual pada anak usia dini tidak terjadi Kembali. Mitra pemerintahan Desa Batulayar memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat desa agar kekerasan seksual pada anak usia dini dapat dihindari secara dini, dalam program pengabdian kepada masyarakat ini pemerintahan desaa akan membantu proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dari universitas Muhammadiyah mataram untuk menyediakan fasilitas tempat dan peserta kegiatan.

B. Metode pengabdian

Metode pelaksanaan kegiatan ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan mix ini meliputi pengumpulan data melalui survei atau pengukuran mumerik untuk memperoleh data kuantitatif, serta wawancara, observasi, atau analisis serta sosialisasi kegiatan. Tujuan penyampaian materi tersebut dilakukan agar peserta penyuluhan semangat dan menyenangkan

dalam mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh pemateri. Selain itu materi dibagikan kepada masing-masing peserta penyuluhan dalam bentuk hard copy. Penyampaian materi dilakukan dengan sederhana dan sistematis yang diselingi dengan lelucon-lelucon menggunakan bahasa daerah setempat yang relevan dengan materi penyuluhan. Metode ini dilakukan untuk menghilangkan sekat kekuatan antara pemateri dengan peserta penyuluhan hukum agar terjadi kedekatan secara emosional yang akan mempermudah proses penyerapan materi yang akan disampaikan.

C. Hasil dan Pembahasan

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan dan mengabaikan terhadap hak asasi perempuan dan hak anak. Tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terjadi di ranah publik maupun diranah domestik (di dalam rumah tangga). Tindakan kekerasan dapat terjadi kapan saja, pada situasi damai ataupun konflik.

Relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki yang timpang banyak berlangsung di dalam rumah, lingkungan kerja maupun di dalam masyarakat. Masih banyak perempuan menerimanya sebagai hal yang biasa dan kebanyakan laki-laki menganggapnya sebagai suatu hal yang benar. Belum banyak laki-laki dan perempuan, yang memandang keadaan

tersebut sebagai suatu wujud diskriminasi terhadap Perempuan dan menyadari bahwa akibat dari diskriminasi tersebut adalah terjadinya berbagai tindakan kekerasan terhadap perempuan.

Begitu juga dengan kekerasan terhadap anak yang merupakan cerminan dari ketidakseimbangan pengaruh/kuasa antara korban dan pelaku. Kekerasan terhadap anak mungkin terjadi hanya sekali tetapi mungkin melibatkan berbagai dampak yang secara tidak langsung dirasakan dalam jangka panjang, atau mungkin juga bisa terjadi berkali-kali dan semakin sering selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun.

Dalam segala bentuknya, kekerasan dan salah perlakuan berdampak pada keselamatan, kesehatan dan perkembangan anak. Menindaklanjuti kekerasan, baik terhadap perempuan maupun anak, Pemerintah Desa telah menetapkan berbagai Peraturan dan kebijakan yang ditujukan sebagai upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan perlindungan anak. Namun upaya penghapusan kekerasan ini tidak dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah Desa, melainkan perlu melibatkan masyarakat atau lembaga. Yang dalam hal ini, di Kabupaten Lombok Barat telah terbentuknya Lembaga P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yaitu suatu wadah atau lembaga yang membantu Pemerintah dan masyarakat dalam melayani perempuan dan anak korban kekerasan.

D. Kesimpulan

Kegiatan penyuluhan hukum pencegahan kekerasan seksual pada anak usia dini untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak di Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, keterlibatan mitra dalam kegiatan ini yaitu 1) Menyediakan lokasi kegiatan; 2) Memberikan informasi terkait pelaksanaan penyuluhan; dan 3) Menyiapkan fasilitas yang diperlukan dalam proses pelaksanaan penyuluhan; 4) Mengundang peserta penyuluhan; dan 5) mengontrol dan mengevaluasi kondisi kekerasan seksual pada anak usia dini melalui laporan masing-masing kepala dusun yang ada di Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.

Kontribusi kegiatan PKM terhadap mitra adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat dapat memahami jenis-jenis kekerasan seksual
- b. Masyarakat dapat memahami proses pelanggaran hukum dalam kekerasan seksual
- c. Peran negara dalam menyosialisasikan kekerasan seksual pada anak adalah Masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat kohesif yang harus berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

Adawiah, R. A. (2015). Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Keamanan Nasional* Volume 1, Nomor 2, 279-295.

Hehanussa, D. J., & Salamor, Y. B. (2018). Membangun Kesadaran Hukum Perempuan dan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Sosial. *Sabdama*, 292-297.

Huraerah, A.(2012). *Kekerasan terhadap Anak*. Bandung: Nuansa.

Hurlock. (2011). *Psikologi Perkembangan : Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Edisi Kelima (Alih Bahasa : Istiwidayanti dan Soedjarwo) Jakarta: Erlangga

Noviani, U. Z., K, R. A., Cecep, & Humaedi, S. (2018). Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat*, 48-55.

Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan.